

Refleksi 10 Tahun Pelaksanaan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

1. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa menjadi permasalahan dunia termasuk di Indonesia. Korupsi membuat masyarakat Indonesia kehilangan kesempatan untuk sekolah, bekerja, hidup yang lebih baik, selain itu korupsi juga menghancurkan perekonomian, pembangunan serta demokrasi. Untuk itu, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas korupsi bersama dengan negara-negara lain dengan meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2006.

Perwujudan komitmen Indonesia bukan hanya berhenti sampai meratifikasi UNCAC, akan tetapi Pemerintah Indonesia juga berkomitmen dalam melaksanakan UNCAC. Berbagai upaya strategis dilakukan guna melaksanakan UNCAC antara lain melakukan reformasi hukum yang sejalan dengan UNCAC, penguatan penegakan hukum, penguatan kerjasama International serta upaya lainnya. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang merupakan panduan aksi bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi

Kesediaan Pemerintah Indonesia menjadi negara pertama untuk di reviu merupakan bagian dari komitmen Pemerintah untuk melihat sejauh mana upaya pelaksanaan UNCAC dilaksanakan selain itu juga sebagai masukan untuk perbaikan dalam pelaksanaan UNCAC dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia. Ada 32 rekomendasi (5 (lima) rekomendasi untuk perbaikan di kriminalisasi, 14 rekomendasi perbaikan di penegakan hukum, 3 rekomendasi di ekstradisi, 10 rekomendasi untuk *mutual legal assistance*) dari hasil reviu UNCAC pertama khusus pada Bab Kriminalisasi dan Penegakan Hukum dan Bab Kerjasama International. Dari 32 rekomendasi, saat ini Pemerintah Indonesia telah melaksanakan 8 rekomendasi yang ada.

Minimnya pelaksanaan rekomendasi dari reviu pertama, memberikan gambaran kepada kita bahwa masih adanya tantangan dalam pelaksanaan UNCAC di Indonesia. Untuk itu, pentingnya melihat kembali tantangan tersebut untuk mencari temuan upaya melaksanakan UNCAC yang lebih baik.

2. Tujuan Sesi

Tujuan dari sesi pembahasan ini adalah untuk mendapatkan rekomendasi terkait bagaimana stakeholder melaksanakan UNCAC di Indonesia

3. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan dari sesi ini adalah adanya rekomendasi untuk melaksanakan UNCAC yang lebih baik sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di berbagai sektor.

4. Narasumber dan Moderator

Diskusi ini akan dimoderatori oleh Sari Wardhani dari Kemitraan dan di isi oleh 7 pembicara yaitu :

- a. Andhika Chrisnayudanto, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- b. Abraham, Konsultan UNODC
- c. Dedie A. Rahim Direktur PJKAKI, KPK
- d. Paku Utama, Konsultan UNODC
- e. Ilham M. Saenong, TII
- f. Nella Sumika Putri, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran
- g. Vidya Prahasscitta, Universitas Bina Nusantara

